

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Praktik penegakan hukum, dalam proses pendekatan pemidanaan tersebut sering kali belum mampu memenuhi rasa keadilan, khususnya kepada korban maupun keluarganya. Proses peradilan pidana yang kerap bersifat formal, kaku, dan berorientasi pada penghukuman kerap mengabaikan kebutuhan korban, seperti pemulihan kerugian, permintaan maaf, serta pemulihan bagi hubungan sosial antara pelaku dan korban. ¹Hal ini mendorong lahirnya pola pikir baru dalam kebijakan kriminal, yaitu pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ***Keadilan Restoratif*** mengalihkan orientasi hukum pidana dari sekadar pemberian sanksi punitif (penjara) menuju upaya pemulihan kolektif. Melalui keterlibatan aktif keluarga dan komunitas, pendekatan ini bertujuan mengembalikan hak-hak korban serta menjaga harmonisasi masyarakat yang sempat terganggu akibat tindak pidana tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, ***keadilan restoratif*** menjadi kerangka kebijakan progresif yang digunakan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana. Mekanisme ini berfungsi sebagai wadah rekonsiliasi yang memprioritaskan diskusi kolektif antara pihak pelanggar, korban, dan lingkungan sosial terkait. ²Contoh kasus pidana yang menjadi perhatian penulis untuk dipaparkan ialah terkait tata cara penyelesaian *restorative justice* dalam kearifan lokal.

³Hukum adat (kearifan lokal) merupakan merupakan sistem norma tidak tertulis yang dipelihara secara kolektif oleh masyarakat di suatu wilayah berdasarkan warisan leluhur. Eksistensi hukum ini terjaga melalui keputusan tokoh masyarakat, seperti kepala suku maupun hakim adat, yang bertindak sebagai pemutus perkara atau pelaksana tindakan hukum. Keputusan tersebut dianggap sah dan mengikat sejauh selaras dengan nilai-nilai moral, keyakinan hukum, serta kesadaran sosial yang dianut oleh masyarakat setempat.

Soerjono Soekanto membagi asal-usul hukum adat ke dalam dua sudut pandang. Dari sisi ***sosiologi***, hal ini bermula dari kodrat manusia yang tidak

¹ Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (New York: Routledge, 2015)

² Nella Sumika Putri, Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, UNPAD, Bandung, Tahun 2015 Melalui Jurnal Penerbit Alumni.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12

bisa hidup menyendiri, sehingga muncul perilaku alami untuk mengatur apa yang menjadi hak milik mereka dan apa yang bukan. Di sisi lain, dari perspektif yuridis, hukum adat dilihat melalui tahapan pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar norma tersebut.⁴ Contoh nyata dari implementasi perilaku ini meliputi cara berseragam, gaya komunikasi antarindividu, serta tata cara pelaksanaan pernikahan dan adat istiadat lainnya.

⁵Berdasarkan teori hukum *Gustav Radbruch*, terdapat tiga nilai dasar yang menjadi tujuan utama hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur ini merupakan pilar esensial yang harus dicapai dalam setiap penegakan hukum agar tercipta tatanan masyarakat yang ideal. Menurut penulis sangat ideal jika terjadinya keselarasan diantara ketiganya. Keadilan dan kemanfaatan akan sangat sulit tercapai tanpa adanya kepastian hukum, demikian sebaliknya kepastian hukum dibangun diatas konsep keadilan itu sendiri.

Hakikat penerapan prinsip *restorative justice* menurut arti penulis adalah sebuah kerangka yang harus dilandasi diatas ketiadaan pamrih dan kesadaran batin individu dalam bertindak. Serta kerangka pemanfaatan ialah sebuah kunci agar terbentuknya proses tujuan prinsip *restorative justice*. Kesepakatan yang merupakan wujud dari proses mediasi sebagai salah satu konsep dari prinsip *restorative justice* tidak akan terwujud jika tidak adanya keselarasan adanya kejujuran, ketulusan, kerelaan dan pemanfaatan antarpihak. Oleh sebab itu, selama manusia masih mencerminkan kepentingan, perbedaan cara pandang, kebutuhan serta hasrat, selama diperlukan kepastian hukum untuk menyelaraskan suatu perbedaan tersebut. Berdasarkan paparan yang telah dipaparkan, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai konteks *restorative justice* dalam penyelesaian melalui hukum adat. guna mengetahui kesesuaian antara teori, norma hukum, dan praktik yang terjadi di lapangan dalam proses penyelesaian hukum adat di berbagai suku meliputi suku adat batak toba, karo, pakpahan maupun simalungun.

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, hlm. 15

⁵ Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, terjemahan (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm. 28.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana deskripsi implementasi konsep *keadilan restoratif* dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian perkara menurut hukum adat Batak Toba yang merepresentasikan nilai-nilai *restorative justice* pada kasus penghinaan atau pencemaran nama baik?
3. Bagaimana konstruksi penyelesaian sengketa dalam hukum adat masyarakat Karo yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif terkait perkara pencemaran nama baik?

C. Tujuan Penelitian

1. Melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan kriminal berbasis *restorative justice* dalam kerangka hukum adat, khususnya pada perkara pencemaran nama baik.
2. Mengidentifikasi landasan yuridis serta rasio decidendi (pertimbangan hukum) yang mendasari implementasi keadilan restoratif dalam aturan adat terkait kasus penghinaan.
3. Mengevaluasi berbagai kendala operasional serta langkah strategis yang tengah dikembangkan dalam menerapkan konsep *restorative justice* pada lingkup hukum adat mengenai pencemaran nama baik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, studi ini bertujuan untuk mengembangkan konsep kebijakan hukum pidana dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif yang bersumber dari praktik hukum adat di Indonesia.
2. Karya ini dapat dijadikan pijakan bagi para pemangku kebijakan untuk menyusun aturan hukum yang lebih mengedepankan pendekatan restoratif dalam bingkai kearifan lokal.
3. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul kesadaran bahwa orientasi hukum harus bergeser dari sekadar pemberian sanksi menuju upaya rekonsiliasi dan pemulihan keadaan.